

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandangan yang terkenal tentang negara hukum dimulai oleh pemikiran Plato, filsuf pada zaman Yunani Kuno. Dalam karyanya *The Republic*, Plato berpendapat bahwa negara ideal dapat tercapai jika kekuasaan berada di tangan seorang filsuf yang memahami kebaikan. Dalam tulisan yang lainnya, ia menyatakan bahwa bentuk terbaik kedua yang mungkin diwujudkan adalah menempatkan supremasi hukum sebagai landasan negara. Menurut Plato, pemerintahan yang dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan adalah pemerintahan yang dikelola berdasarkan hukum. Pandangan ini sejalan dengan Aristoteles, yang juga menyatakan bahwa kehidupan yang baik hanya bisa dicapai melalui supremasi hukum.¹

Pada abad ke-19, berkembang sebuah ide untuk membuat konstitusi bertujuan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak melampaui batas baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan ini berisi batasan terhadap mengontrol wewenang pemerintah sekaligus memastikan hak-hak politik rakyat tetap terlindungi, serta konsep saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga kekuasaan. Pembatasan

¹ Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Vol. 5 No. 2, *Fiat Justitia*, Agustus 2012, hal. 142.

kekuasaan negara melalui konstitusi ini kemudian dikenal dengan istilah konstitusionalisme.²

Konstitusionalisme melahirkan konsep *rechtstaat* atau *rule of law*, di Indonesia yang dikenal sebagai konsep Negara Hukum. Negara dengan peran terbatas ini sering disebut sebagai negara penjaga malam atau *nachtwachterstaat*.³ Prinsip hukum tentang negara hukum yang formal yang berkembang pada abad ke-20 yang bercirikan keterbatasan fungsi negara mulai bergeser. Pemerintah tidak lagi hanya berperan sebagai *nachtwachterstaat*, tetapi juga dituntut untuk aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akibatnya, pada abad ke-19 peran dan tugas negara menjadi lebih aktif, melampaui batas yang sebelumnya ditentukan dalam konstitusional. Konsep demokrasi abad ke-20 dikenal sebagai negara negara hukum modern atau negara kesejahteraan (*welfare state*).⁴

Indonesia menerapkan gagasan negara hukum yang berlandaskan konsep konstitusionalisme, sebagaimana tercermin dalam kesepakatan bangsa yang termaktub dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Kesepakatan ini kemudian berkembang menjadi tujuan bersama yang dikenal sebagai cita negara, yang berperan sebagai landasan filosofis (*philosophische grondslag*) dan wadah bersama (*kalimatun sawa* atau

² *Ibid.*

³ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal. 22-24.

⁴ *Loc. Cit.*, Zulkarnain Ridlwan.

common platforms) bagi seluruh masyarakat yang hidup di suatu negara.⁵ Berjalan baiknya suatu negara ketika di dalamnya terdapat suatu pemerintahan sah, berdaulat, dan diberi kewenangan untuk mengatur rakyatnya.⁶ Pemerintahan yang berdaulat, dalam hal ini, adalah representasi dari rakyat yang menjalankan kekuasaan berdasarkan kehendak rakyat. Dalam sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan memiliki keterkaitan yang erat. Sebagai alat yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan negara, hubungan antara lembaga-lembaga negara serta kelarasan dalam mencapai tujuan negara.

Tidak ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan dan keseimbangan kekuasaan antara satu dan lainnya. Pembagian kekuasaan ini juga bertujuan untuk menjamin perlindungan kepada rakyat dari penguasa yang semenah-menah dalam mengambil tindakan dan jauh dari Hak Asasi Manusia.

Prinsip ini sesuai dengan pernyataan Lord Acton yang dikutip oleh Widayati: “*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” yang berarti, (manusia) yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya).⁷

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 22.

⁶ Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hal. 78.

⁷ Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hal. 68-69.

Trias Politica sebagai bentuk pemisahan kekuasaan, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Montesquieu, dalam bahasa Yunani kata *Trias Politica* terdiri “Tri” berarti tiga, “As” berarti pusat, dan “Politica” merujuk pada kekuasaan. *Trias Politica* menekankan bahwa kekuasaan sebaiknya tidak dikuasai oleh satu individu atau kelompok untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.⁸ Montesquieu, konsep ini menyatakan setiap kepemimpinan negara, harus terbagi menjadi tiga kekuasaan terpisah dan tidak boleh dipegang oleh satu pihak saja,⁹ yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif bertugas merancang peraturan, Eksekutif bertanggung jawab menjalankan peraturan tersebut, sedangkan Yudikatif yang menegakkan peraturan tersebut apabila dilanggar¹⁰

1.1.1 Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif merupakan kewenangan yang bertugas menyusun undang-undang. Tugas ini harus dipercayakan kepada lembaga khusus yang dibentuk untuk tujuan tersebut. Karena, ada risiko kelompok atau individu tertentu akan terlibat konflik kepentingan dalam membuat suatu peraturan. Norma-norma dan kaidah-kaidah hukum dalam sistem demokrasi harus berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Dengan demikian, Badan Perwakilan

⁸ Miriam Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 15.

⁹ Efi Yulistyowati, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia ; Studi Komperatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Desember 2016, Vol. 18, No. 2, hal. 333-334.

¹⁰ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 85.

Rakyat merupakan lembaga dengan kekuasaan tertinggi dalam pembuatan undang-undang, yang dikenal sebagai "Legislatif."

Legislatif memiliki peran penting dalam struktur kenegaraan, karena undang-undang adalah fondasi yang menopang kehidupan bernegara dan menjadi pedoman bagi masyarakat. Legislatif, sebagai lembaga pembuat undang-undang, hanya mempunyai wewenang untuk merancang undang-undang, bukan melaksanakannya. Undang-undang dalam pelaksanaannya harus diserahkan kepada lembaga lain, yaitu Eksekutif, yang bertugas menjalankan aturan yang telah disusun.

1.1.2 Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif mempunyai wewenang untuk melaksanakan undang-undang. Wewenang ini berada di tangan Presiden sebagai Kepala Negara, yang dalam pelaksanaannya mendelegasikan tugas kepada para pejabat pemerintah. Para pejabat ini berkolaborasi untuk mengimplementasikan undang-undang yang dibuat oleh legislative yang harus dijalankan oleh Badan Eksekutif. Badan ini memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan fungsi eksekutif.

1.1.3 Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman adalah salah satu cabang kekuasaan negara yang memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini berperan

dalam menyelesaikan sengketa hukum, baik yang melibatkan individu, kelompok, maupun negara, serta memastikan bahwa segala tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku. Di Indonesia, lembaga yudikatif bersifat independen, artinya tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Lembaga yudikatif terdiri dari berbagai instansi peradilan, dengan peran utama Mahkamah Agung (MA) yang merupakan puncak sistem peradilan umum. MA mengawasi dan mengadili perkara-perkara kasasi yang lebih tinggi, termasuk di bidang peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Selain itu, ada Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertugas menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan memutuskan hasil pemilu jika terjadi perselisihan.

Peran lembaga yudikatif sangat vital dalam menjaga supremasi hukum, memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif, serta melindungi hak-hak asasi manusia. Dengan independensinya, lembaga yudikatif berfungsi sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta sebagai pelindung hak konstitusional warga negara. Perkembangan teknologi yang pesat, di era modern saat ini membuat semua orang *familiar* dan bisa mengikuti setiap

perkembangan proses hukum di ranah pengadilan. Perkembangan teknologi masyarakat sekarang dapat dengan mudah mengakses informasi terkait proses peradilan melalui berbagai sarana dan media teknologi informasi. Di sisi lain, hakim dalam dasar pemikirannya yang bisa membuat sosok hakim bisa memengaruhi penetapan putusan yang telah ditimbang secara seksama seringkali sulit untuk dipahami, terutama ketika putusan pengadilan terhadap suatu kasus yang dianggap tidak adil dan jauh dari keinginan masyarakat. Pertimbangan hakim hanya dapat dipahami oleh masyarakat melalui produk pengadilan yang dijatuhkan.¹¹ Sebagian besar orang yang tidak paham hukum yang mengikuti jalannya peradilan, ada aspek yang tetap tidak terungkap. Tidak banyak yang dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana hakim mempertimbangkan, mengambil keputusan, dan menetapkan putusan di balik meja hijau. Sebenarnya, ketika pengadilan memutuskan suatu sengketa atau menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim sedang menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya dalam sebuah proses yang dikenal dengan istilah adjudikasi (penyelesaian sengketa).¹²

Tinjauan dari berbagai literatur menunjukkan bahwa pemahaman tentang adjudikasi (adjudication) dan teori-teori yang berkaitan erat dengan

¹¹ Susila Adiyanta, *Hukum dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi (Theories of Adjudication)*, Fakultas Hukum: Universitas Diponegoro Administrative Law & Governance Journal, Vol. 4, No.2, Juni 2021, hal. 253.

¹² *Ibid.*

konsep ini tidak terlepas dari pengaruh aliran legisme yang berkembang pada abad pertengahan. Aliran ini menekankan bahwa hukum merupakan satu-satunya sumber undang-undang, sementara pengadilan berperan hanya untuk menerapkan undang-undang pada kasus-kasus tertentu. Prinsip utama ajaran ini adalah larangan bagi hakim untuk bertindak di luar batas penerapan norma-norma, karena norma-norma dianggap sudah memadai dan jelas dalam mengatur berbagai fenomena hukum pada masa itu.¹³ Seiring berjalannya waktu, muncul pandangan bahwa undang-undang tidak selalu lengkap dan tidak selalu jelas, sehingga ajaran legisme semakin ditinggalkan. Undang-undang sering kali tidak spesifik, hanya mengatur prinsip-prinsip yang bersifat umum dan abstrak, untuk kasus tertentu. Keabstrakan dan ketidakpastian dalam undang-undang ini sering membuat kesulitan bagi hakim dalam menerapkannya secara konkret dipengadilan.

Era modern yang berkembang menjadi salah satu faktor utama yang membuat hakim dalam mengambil putusan dengan mendalami dan mempelajari teori-teori hukum yang berkembang dan mendalami proses peradilan, terkait dengan pemikiran kuno yang menyatakan bahwa hukum pada dasarnya hanya mengacu pada norma norma yang hidup dalam masyarakat, dan tidak dapat dibentuk dari awal dan hukum tidak dapat diciptakan. Hukum, dalam pandangan ini, bukanlah hasil kreasi baru oleh individu atau lembaga tertentu. Dengan kata lain, peran hakim atau otoritas

¹³ Schubert, G.A., *Judicial Behaviour: A Reader in Theory and Research*, (UK: Rand McNally, 1998), hal. 97.

hukum adalah mempraktikkan hukum yang sudah ada, bukan membuat aturan hukum yang baru.¹⁴

Putusan Jessica Wongso menarik perhatian publik di Indonesia pada tahun 2016. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017, hakim memutuskan secara sah bersalah dan terbukti yakni Jessica Kumala Wongso yang statusnya terdakwa, membunuh korban yakni Mirna Wayan Salihin dengan cara meracuninya dengan sianida yang dimasukan ke dalam kopi di sebuah kafe di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2016. Dalam pertimbangannya, keputusan majelis hakim didasarkan pada alat bukti yang didapat selama persidangan, serta keyakinan bahwa Jessica bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna walaupun fakta persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan Jessica meletakkan racun ke dalam kopi.¹⁵

Posisi hakim dalam kasus kopi sianida ini sangat penuh dengan tekanan, karena selama proses pembuktian tidak ditemukan bukti yang secara jelas menunjukkan bahwa Jessica menaruh racun ke dalam kopi Mirna. Tidak ada para saksi yang dapat memberikan keterangan langsung tentang siapa yang menaruh racun tersebut. Bahkan, ahli forensik yang dihadirkan dalam persidangan pun tidak yakin bahwa kopi tersebut mengandung sianida.

¹⁴ *Op. Cit.*, Susila Adiyanta, hal. 254.

¹⁵ Fitri N . Heriani, *Ternyata Beginilah Intisari Pertimbangan Hakim Atas Vonis Jessica*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5811f390c6b11/ternyata--beginilah-intisari-pertimbangan-hakim-atas-vonis-jessica>, diakses pada tanggal 28 Maret 2024 .

Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa “Pidana tidak boleh dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang kecuali jika ia memperoleh keyakinan, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Kasus ini membuat para ahli hukum bermunculan dengan opini yang berbeda. Sebagian pihak, seperti Edward Hiariej, yang mendukung keyakinan bahwa Jessica adalah pelaku tunggal pembunuhan tersebut, berpendapat bahwa dalam peristiwa pidana pembuktian tidak selalu memerlukan bukti langsung (*direct evidence*).¹⁶

Circumstantial evidence adalah bukti yang berkaitan dengan fakta-fakta tertentu, dari mana dapat ditarik sebuah kesimpulan yang masuk akal.¹⁷ Bukti ini juga dikenal sebagai *indirect evidence* atau bukti tidak langsung, yang ditentukan berdasarkan sejauh mana hubungan antara alat bukti dengan fakta yang ingin dibuktikan. Sebaliknya, ada jenis bukti lain yang disebut bukti langsung, di mana saksi secara langsung menyaksikan adanya suatu rangkaian yang nyata dan jelas sehingga hal tersebut ketika dibuktikan ke dalam persidangan tidak menjadi ambigu.¹⁸

¹⁶ Nursita Ari, *Saksi Ahli Sidang Jessica Ungkapkan Pembuktian Hukum Pidana Tak Memerlukan Bukti Langsung*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/25/19041181/saksi.ahli.sidang.jessica.ungkap.pembuktian.hukum.pidana.tak.memerlukan.bukti.langsung>, diakses pada tanggal 28 Maret 2024.

¹⁷ Miftakhul Huda, Res Ipsa Loquitur, <http://www.miftakhulhuda.com/2010/08/res-ipsa-loquitur-29.html>, diakses pada tanggal 28 Maret 2024.

¹⁸ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 5.

Pembuktian dalam kasus ini banyak mengandalkan bukti tidak langsung, seperti rekaman CCTV, perilaku Jessica dan keterangan ahli. Tidak ada saksi mata atau bukti langsung yang menunjukkan bahwa Jessica yang menaruh sianida ke dalam kopi. Menurut penulis jika terdapat keraguan yang signifikan dalam pembuktian, seharusnya asas *In Dubio Pro Reo* diberlakukan. Dalam kasus ini, pembuktian tidak diberlakukan sesuai asas *In Dubio Pro Reo*, yang semestinya memberikan keuntungan bagi terdakwa. Penerapan ini juga sejalan dengan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, yang mengatur tentang putusan pengadilan “jika majelis hakim tidak mencapai kesepakatan bulat dalam musyawarah. Putusan yang diambil dalam kondisi ini adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa”.

Kekuasaan seorang Hakim dalam menentukan suatu keputusan bersifat bebas terhadap suatu perkara yang bersifat kabur, hal ini tertulis dalam Pasal 185 KUHAP butir 1 dan 2 yaitu seorang saksi yang memberikan keterangan belum dianggap cukup untuk menjerat terdakwa sesuai hal yang didakwakan atas perbuatannya kecuali jika keterangan tersebut didampingi bukti yang sah sebagaimana diatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan dalam KUHAP dan konsep *circumstantial evidence*, hakim dihadapkan pada kewajiban untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya, meskipun tanpa adanya bukti yang jelas. Tugas ini dianggap sangat berat dan penuh tekanan, karena menempatkan hakim dalam dilema. Di satu

sisi, hakim harus menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, yang ancaman pidananya meliputi pidana mati, kurungan seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun. Di sisi lain, hakim juga dapat mempertimbangkan moral, hati nurani, dan kebijaksanaannya, yang memungkinkan Jessica Kumala Wongso untuk dibebaskan.

Penelitian hukum berbentuk Tesis ini, penulis akan mencoba untuk mengelaborasi serta menelaah persoalan tentang berlakunya hukum ditentukan oleh berbagai pertimbangan yang terkait dengan sifat dan fungsi hukum dalam masyarakat. Secara teoritis, hukum dapat dipandang sebagai aturan umum (*general rules*) yang bersifat abstrak, universal, dan mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pengertian ini, hukum dirancang untuk menciptakan ketertiban sosial, menjaga keseimbangan, dan menjamin keadilan melalui pedoman perilaku yang berlaku bagi semua individu tanpa diskriminasi. Hukum sebagai aturan umum lebih menekankan pada prinsip-prinsip yang melandasi sistem hukum, sehingga fleksibel untuk diterapkan pada berbagai situasi yang berbeda, selama tetap sesuai dengan norma dan nilai-nilai masyarakat.

Di sisi lain, hukum juga dapat dimaknai sebagai perintah undang-undang yang bersifat spesifik dan mengikat. Dalam konteks ini, hukum berfungsi untuk memberikan kepastian melalui ketentuan eksplisit yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah atau lembaga legislatif. Perintah undang-undang menekankan pada implementasi norma

yang terperinci dan memiliki daya paksa, sehingga keberlakuannya lebih terukur dan dapat diawasi. Keduanya hukum sebagai aturan umum dan sebagai perintah undang-undang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat, yang terus berkembang sesuai dengan dinamika zaman yang diwujudkan melalui putusan-putusan pengadilan sehingga topik yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni **“Kajian Teoretis Terkait Implementasi Proses Pengambilan Keputusan Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana”**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimanakah implementasi proses yang mendasari pengambilan keputusan oleh hakim dalam sistem peradilan yang berkeadilan?
- 1.2.2 Tanggung jawab hakim dalam pengambilan keputusan yang berkeadilan dalam perkara pidana

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui Implementasi Proses yang Mendasari Pengambilan Keputusan Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Yang Berkeadilan.
- 1.3.2 Untuk mengetahui Jawab Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Yang Berkeadilan Dalam Perkara Pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang implementasi proses yang mendasari pengambilan keputusan oleh hakim dalam perkara pidana yang berkeadilan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan terutama bagi pihak yang memutus dan menimbang dalam suatu perkara pidana yakni hakim sehingga menjadi dasar bagi hakim selanjutnya beserta faktor-faktor yang memengaruhi putusan yang berkeadilan.

1.5 Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 5 bab, dimana tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab.

BAB I : Pendahuluan. Bab ini merupakan awal penulisan yang dimulai dengan mengemukakan latar belakang dari sistem peradilan Indonesia dengan Proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam suatu perkara yang mengharuskan hakim mengadili dengan ketegasan sesuai dengan norma yang berlaku atau bersikap bijak yaitu dengan mengikuti nilai kemanusiaan, Rumusan masalah

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan tipe penelitian yang digunakan yakni “Yuridis Normatif”.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini, terbagi dalam 2 (dua) hal, yaitu: Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian dalam judul Tesis “Kajian Teoretis Terkait Implementasi Proses Pengambilan Keputusan Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana”. Dalam judul tersebut diatas, dapat diuraikan Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual sebagai berikut :

2.1 : Tinjauan Teori terbagi menjadi 3 Sub BAB;

- 2.1.1 Teori yang digunakan sebagai Pisau Analisis dalam penelitian Tesis ini.
- 2.1.2 Proses Pengambilan Keputusan.
- 2.1.3 Hakekat dan Pengertian Hakim.

2.2 : Tinjauan Konseptual;

- 2.1.1 Tanggung Jawab Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Yang Berkeadilan Terkait Perkara Pidana.

Bab III : Metode Penelitian. Diawali dengan langkah langkah penelitian yuridis normatif yang meliputi:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan tugas akhir tesis pada Fakultas Hukum UPH merupakan penelitian dasar yang

bertujuan untuk mengembangkan teori-teori atau prinsip-prinsip fundamental dalam suatu bidang keilmuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

3.2 Jenis Data

3.2.1 Data Primer

3.2.2 Data Sekunder

3.2.3 Data Tersier

3.3 Cara Perolehan Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berasal dari bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah melalui studi kepustakaan. Dengan demikian, penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai penelitian hukum berbasis kepustakaan.

3.4 Jenis Pendekatan

Pendekatan analisis data adalah kegiatan untuk menganalisis data yang dikumpulkan sehingga dapat disusun atau dirumuskan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam permasalahan penelitian. Dengan demikian, analisis data adalah penataan, peringkasan, dan penafsiran data untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah penelitian. Seperti diketahui, penelitian hukum adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi

hukum (vertikal dan horizontal), perbandingan hukum, dan kasus hukum.

3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk merumuskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam penelitian. Oleh karena itu, analisis bahan hukum melibatkan penataan, penyederhanaan, dan penafsiran bahan hukum guna menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Penelitian hukum sendiri dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum (baik vertikal maupun horizontal), perbandingan hukum, serta analisis kasus hukum.

Dalam menganalisis hasil penelitian, jenis penelitian hukum yang dipilih berperan penting dalam menentukan karakter analisis yang dilakukan. Jika tujuan penelitian adalah menilai kualitas substansi norma hukum, maka analisis yang diterapkan bersifat kualitatif. Hal ini berarti bahwa pembenaran disusun berdasarkan kualitas pandangan para ahli hukum, doktrin, teori, serta rumusan norma hukum itu sendiri.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis. Berisi pembahasan mengenai:

- 4.1 Hasil Penelitian Tentang Keadilan Bermartabat Pada Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
- 4.2 Implementasi Proses Yang Mendasari Pengambilan Keputusan Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Yang Berkeadilan.
- 4.3 Tanggung Jawab Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Yang Berkeadilan Dalam Perkara Pidana.

BAB V : Penutup : Bab ini terdiri dari 2 Sub Bab yaitu;

- 5.1 Kesimpulan, berisi kesimpulan akhir dari keseluruhan dari penelitian ini, yang memberikan jawaban terhadap rumusan pertama dan kedua.
- 5.2 Saran, berisi tentang rekomendasi yang ditujukan untuk memberikan masukan keilmuan yang dapat diterapkan atau yang akan datang.